

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI MU'ATHAH DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB IMAM SYAFI'I**

Raisya Riana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: raisyariana86@gmail.com

Natasya Syawalia Qalbi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: natasyasyawaliaqalbi@gmail.com

Fatmah Taufik Hidayat

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk akad jual beli, salah satunya adalah jual beli mu'athah, yaitu transaksi yang dilakukan melalui serah terima barang dan harga tanpa adanya ucapan ijab dan qabul secara lisan. Praktik ini banyak ditemukan dalam transaksi modern, seperti di pasar swalayan, minimarket, dan perdagangan elektronik. Namun, keabsahan jual beli mu'athah menjadi perbincangan di kalangan ulama, khususnya dalam Mazhab Imam Syafi'i yang memberikan perhatian besar terhadap keberadaan sighat akad sebagai salah satu unsur penting dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli mu'athah dalam perspektif Mazhab Imam Syafi'i serta mengkaji relevansinya dengan praktik transaksi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif melalui kajian terhadap kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, terutama *Al-Umm*, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, dan *Mughni al-Muhtaj*, serta berbagai literatur fiqh muamalah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* mensyaratkan adanya ijab dan qabul yang jelas sebagai bentuk manifestasi kerelaan para pihak dalam akad jual beli, sehingga jual beli mu'athah pada dasarnya tidak dianggap sah. Namun, perkembangan pemikiran ulama Syafi'iyah muta'akhirin, seperti Imam al-Nawawi, memberikan kelonggaran dengan membolehkan jual beli mu'athah berdasarkan pertimbangan kebiasaan masyarakat (*urf*) yang telah menunjukkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, jual beli mu'athah dalam praktik modern dapat dipandang sah menurut pendapat yang lebih fleksibel dalam Mazhab Syafi'i selama memenuhi prinsip kerelaan, kejelasan objek transaksi, dan tidak mengandung unsur gharar maupun penipuan.

Kata Kunci: Jual Beli Mu'athah, Akad, Imam Syafi'i, Fiqh Muamalah, Mazhab Syafi'i.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dan muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli (*al-bai'*). Jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam Islam, transaksi jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, dan menghindari segala bentuk praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, syariat Islam telah menetapkan berbagai ketentuan mengenai rukun, syarat, dan mekanisme jual beli agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dasar hukum jual beli dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harta benda harus dilakukan atas dasar kerelaan antara para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas ekonomi selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, kerelaan para pihak menjadi salah satu unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad jual beli.

Dalam kajian fiqh muamalah, akad merupakan unsur utama yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Akad pada umumnya diwujudkan melalui adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak terhadap objek dan harga yang diperjualbelikan. Namun, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat melahirkan berbagai bentuk transaksi yang tidak selalu menggunakan ijab dan qabul secara lisan. Salah satu bentuk transaksi tersebut adalah jual beli *mu'athah*, yaitu transaksi yang dilakukan melalui serah terima barang dan pembayaran tanpa adanya ungkapan ijab dan qabul secara verbal.

Jual beli *mu'athah* banyak ditemukan dalam kehidupan modern, seperti transaksi di minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, kantin, maupun transaksi digital yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam praktik tersebut, pembeli cukup mengambil barang yang diinginkan kemudian membayarnya sesuai harga yang telah ditetapkan tanpa adanya pernyataan ijab dan qabul secara eksplisit. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama fiqh

mengenai keabsahan akad yang dilakukan tanpa adanya sighat yang jelas sebagai bentuk pernyataan kerelaan para pihak.

Mazhab Imam Syafi'i merupakan salah satu mazhab yang memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan sighat akad dalam transaksi jual beli. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menegaskan pentingnya ijab dan qabul sebagai indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Menurut pandangan beliau, kerelaan merupakan sesuatu yang bersifat batin dan tidak dapat diketahui secara pasti kecuali melalui ungkapan yang menunjukkan persetujuan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan tanpa adanya sighat akad menjadi objek pembahasan yang menarik dalam kajian fiqh muamalah.

Meskipun demikian, perkembangan pemikiran dalam Mazhab Syafi'i menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Syafi'iyah. Beberapa ulama muta'akhirin, seperti Yahya bin Syaraf al-Nawawi, berpendapat bahwa jual beli *mu'athah* dapat dinilai sah apabila telah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat dan mampu menunjukkan adanya kerelaan antara para pihak. Pendapat ini muncul sebagai bentuk respons terhadap dinamika transaksi yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam Mazhab Syafi'i terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.

Kajian mengenai hukum jual beli *mu'athah* menjadi penting untuk dilakukan mengingat praktik tersebut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan modern. Pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah terhadap jual beli *mu'athah* diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dasar hukum serta relevansinya dalam konteks transaksi kontemporer. Selain itu, kajian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan studi fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad dan praktik ekonomi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli *mu'athah* dalam perspektif Mazhab Imam Syafi'i serta mengkaji relevansi pandangan tersebut terhadap praktik transaksi yang berkembang di masyarakat saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep akad dalam fiqh muamalah dan implementasinya dalam kehidupan ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada riset pustaka (library research). Dalam penulisan ini, penulis memanfaatkan berbagai buku dan sumber literatur lainnya sebagai objek penelitian. Riset kepustakaan, atau yang lebih dikenal dengan studi pustaka, merupakan aktivitas penulis yang melibatkan proses pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, membaca, mencatat, dan mengelola informasi yang diperoleh.

Penelitian ini didasarkan pada literatur-literatur yang telah terbukti sahih dan valid secara ilmiah. Berdasarkan pemahaman ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber yang relevan untuk mendalami topik yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dan naratif, yang menghubungkan dengan eksistensi Hukum Jual Beli Mu'athah Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad

Istilah akad berasal dari al-'aqd dan jamaknya al-'uqúd (Isfandiar, 2013). Al-'aqd secara bahasa berarti al-rabth (ikatan), al-'aqdatu (sambungan) dan al-'ahudu (janji) (Suhendi, 2002). Kata “akad” dalam istilah bahasa Indonesia disebut “perikatan/perjanjian”, dan “contract” dalam bahasa Inggris. Kata “akad” telah digunakan dalam bahasa Indonesia dengan arti perikatan, perjanjian, dan kontrak (Maksum, 2013).

Akad dapat diartikan segala hal yang diinginkan seseorang untuk melakukannya, baik berdasarkan keinginan sendiri maupun meminta keinginan pihak lain atau dua pihak sehingga semua keinginan yang mengikat seseorang untuk melakukan sesuatu dapat dikatakan sebagai akad (Al-Zuhayly, 2006). Akad dapat juga diartikan persetujuan yang dikuatkan dengan ijab qabul sesuai aturan syariat yang memiliki dampak terhadap objeknya (Syafe'i, 2000).

Akad merupakan salah satu unsur fundamental yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Secara bahasa, akad (al-'aqd) berarti ikatan, perjanjian, atau simpulan, sedangkan secara istilah para ulama mendefinisikannya sebagai pertemuan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

Melalui akad, hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi menjadi jelas dan mengikat, baik dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, maupun berbagai bentuk transaksi lainnya. Oleh karena itu, akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam karena menjadi sarana untuk mewujudkan kesepakatan dan kerelaan (tarādhin) antara para pihak yang melakukan transaksi.

Keberadaan akad bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mencegah terjadinya perselisihan maupun praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip utama yang mendasari akad adalah adanya kerelaan dan kesepakatan yang dilakukan tanpa unsur paksaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi harta benda harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka di antara para pihak. Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesepakatan dalam suatu transaksi, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Ada beberapa hal yang membedakan transaksi jual beli secara online dan konvensional, salah satunya adalah akad sebagai media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Akad atau ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Dalam Islam, proses akad ini bersifat fisik, karena benda harus dihadirkan saat proses transaksi, atau tidak dihadirkan namun dengan ketentuan dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan di waktu yang telah disepakati. Al-aqidaian adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian (jual beli) haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum. Sedangkan maudhu'ul 'aqd berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (jual beli) yakni penjual menyerahkan barang atau jasa sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang. Dalam transaksi jual beli secara online, benda bersifat tidak nyata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, penjual dan pembeli pun tidak bisa melakukan proses akad atau ijab qabul secara langsung.

ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

"Keterkaitan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan sehingga menimbulkan akibat hukum pada objeknya."

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad tidak sekadar kesepakatan biasa, tetapi merupakan hubungan hukum yang lahir dari pernyataan kehendak para pihak yang berakad. Hubungan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar memiliki kekuatan hukum. Melalui akad, hak dan kewajiban para pihak menjadi mengikat sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, seperti berpindahnya kepemilikan dalam jual beli, timbulnya hak manfaat dalam sewa-menyewa, atau lahirnya kewajiban pembayaran dalam utang-piutang.

2. Pengertian dan Karakteristik Jual Beli Mu'athah

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, dalam jual beli harus terdapat ijab dan kabul sebab ijab kabul dalam jual beli merupakan faktor penentu keabsahan transaksi jual beli tersebut. Oleh sebab itu, setiap pelaku jual beli hendaknya memperhatikan dengan seksama mengenai ketentuan ijab kabul dalam jual beli agar transaksi yang dilakukan tetap sah. Ulama-ulama fikih sebenarnya memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda mengenai ketentuan ijab kabul dalam jual beli, di antara ketentuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pelaku ijab kabul harus merupakan seorang yang mumayyiz. Imam Hanafi menyatakan bahwa anak kecil yang belum balig boleh melakukan transaksi jual beli dan akad ijab kabulnya sah selama ia telah mampu membedakan yang baik dan buruk (mumayyiz) atau ia bertransaksi atas izin dari walinya. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Syafii. Menurutnya, anak kecil yang belum balig secara mutlak tidak boleh melakukan transaksi jual beli, baik anak kecil itu sudah mumayyiz atau tidak sebab ia mempersyaratkan rusyd atau kecerdasan sebagai syarat transaksi jual beli sedangkan menurutnya, anak kecil yang belum balig tidak memiliki hal tersebut.

2. Harus mencapai kesepakatan ijab kabul dalam satu majelis. Ulama dari mazhab syafii dan hambali sepakat bahwa antara pernyataan ijab yang dilakukan oleh pedagang dan pernyataan kabul yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dipisahkan oleh perbedaan tempat atau rentan waktu yang dapat mengakibatkan celah untuk menghadirkan spekulasi lain bahwa

objek pembicaraantelah berubah. Sedangkan, ulama dari mazhab Maliki dan Hanafi mengungkapkan bahwa akad transaksi jual beli tetap sah meski terdapat rentang waktu antara pernyataan akad dan pernyataan kabul sebab terkadang seseorang membutuhkan rentan waktu tertentu untukberpikir kembali sebelum memutuskan untuk bersepakat.

3. Akad jual beli berupa ijab kabul harus dilafazkan sebagai bentuk keridaan. Jumhur Ulama Syafii mengatakan bahwa ijab kabul, khususnya dalam akad jual beli harus dilafazkan, baik itu secara *ṣarīḥ* maupun secara *kināyah* sebab pelafazan ini merupakan bentuk keridaan yang sifatnya tersembunyi dan berada dalam hati sehingga perlu untuk ditegaskan. Namun, jumhur ulama selain ulama dari mazhab Syafii berpendapat bahwa akad ijab kabul dalam jual beli tidak selalu harus dilakukan dengan lisan.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk Islamnya menggunakan mazhab Syafii sebagai rujukan dalam menjalankan aktivitas agama Islam. Namun sebenarnya, di Indonesia terdapat beberapa masalah yang penyelesaiannya tidak merujuk kepada pendapat mazhab Syafii, salah satu contohnya ialah transaksi *al-mu'āṭah* yang dilakukan di supermarket atau toko-toko besar, padahal jumhur ulama syafii mengatakan bahwa akad pada *al-mu'āṭah* tidak sah. Hal ini disebabkan karena sebenarnya tidak ada dalil *ṣarīḥ* yang menyebutkan pelarangan transaksi *al-mu'āṭah*. Dalam QS. Al-Nisā: 29 disebutkan:

رَتَعَزَّزْتُوْكَتَنَّا إِلَّا بِطَبْلَابِمَكْنِيْمَكَلَوْمَأْأَوْكَتَلَوْنُمَاءَنِيْدَلَا هِيَأَيَاوَلْتَقَلَّوْكُمْضَاكْسَفْنَا مِيْحَرْمُكِنَاكَلَا بَا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadapmu.”

Ayat tersebut menjadi landasan hukum bahwa jual beli tidak boleh dilakukan tanpa ada keridaan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan ulama dari mazhab Syafii memandang bahwa keridaan yang dipersyaratkan oleh ayat tersebut merupakan hal yang tidak dapat dilihat dan diukur. Oleh sebab itu, menurutnya, hendaklah kedua belah pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pedagang, melafazkan dengan jelas akad ijab kabul yang mereka lakukan sebagai bukti bahwa keduanya sudah saling rida terhadap transaksi jual beli tersebut. Sebaliknya, apabila keduanya baik penjual maupun

pembeli tidak melafalkan ijab kabul saat bertransaksi seperti yang terjadi di supermarket-
supermarket saat ini, maka merujuk pada pendapat ulama dari

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli tercakup menjadi 4 hal:

1. Rukun pertama dan kedua: Pelaku akad (dua pihak yang berakad) kedua belah pihak dalam akad (penjual dan pembeli) merupakan syarat terjadinya akad. Keduanya harus memenuhi syarat sebagai berikut: sudah baligh, berakal, dan tidak berada dalam status pencegahan hukum seperti kebangkrutan.
2. Rukun ketiga: objek akad (barang yang diperjualbelikan) barang yang menjadi objek dalam akad adalah pokok perjanjian jual beli.
3. Rukun keempat: Sighat (pernyataan akad) Sighat Adalah pernyataan ijab (penjual) dan qabul (pembeli) yang jelas atau yang setara dengannya.

b. Hukum jual beli

Jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1. Dalil Al-Qur'an

Allah Berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba.” (QS Al-Baqarah:275).

Allah juga Berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Al-Baqarah:198).

2. Dalil Sunnah

Rasulullah Saw bersabda:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Penjual dan Pembeli memiliki hak Khiyar (Memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad) selama keduanya belum berpisah.” (Bukhari dan Muslim).

3. Dalil Ijma’

Ibnu Qudamah berkata:

“Kaum Muslimin telah bersepakat atas diperbolehkannya jual beli secara umum. Hal ini karena manusia membutuhkan barang milik orang lain, dan pemiliknya tidak akan menyerahkan barang tersebut tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, jual beli disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.”

4. Dalil Qiyas

Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kemudahan kepada hamba-nya, mengingat manusia membutuhkan berbagai keperluan seperti makanan dan pakaian. Hala tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa adanya tukar-menukar (muamalah) yang dilakukan antar manusia.

c. Syarat jual beli

Pertama syarat yg berkaitan dengan objek akad (Barang yang dijual)

1. Barang harus ada saat akad berlangsung:

Tidak sah menjual barang yang belum ada saat akad, berdasarkan kesepakatan ulama.

Contoh: tidak sah menjual buah yang belum matang, janin hewan dalam kandungan, atau sperma hewan pejantan. Rasulullah saw melarang menjual sperma pejantan (madhamin), janin dalam kandungan (malaqih), dan barang yang tergantung pada masa depan (habal al-habalah). Abdurrazaq dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam Shahih al jami’.

2. Barang harus memiliki nilai manfaat yang diperbolehkan syariat.

Contoh: Saya jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian. Maka barang yang tidak ada manfaatnya menurut syariat tidak dianggap sebagai harta. Contoh barang yang tidak sah dijual: Bangkai, Darah, atau barang Haram lain.

3. Barang harus milik sah penjual

Rasulullah saw bersabda:

“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (Tirmidzi, dishahihkan oleh Albani). Maka tidak sah menjual barang yang bukan miliknya pada saat akad.

4. Barang harus dapat diserahkan Ketika akad

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan saat akad, seperti burung yang terbang di udara atau ikan di laut kecuali jika ikan tersebut berada di kolam tertutup yang airnya jernih dan dapat ditangkap dengan mudah. Dalilnya Adalah Nabi Saw melarang jual beli gharar (barang yang tidak jelas statusnya).

5. Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Barang yang tidak diketahui sifatnya atau tidak jelas wujudnya dapat menyebabkan perselisihan, sehingga tidak sah diperjualbelikan.

Tambahan syarat menurut mazhab Syafi'i.

1. Barang harus suci

Tidak sah menjual barang Najis seperti babi, anjing, dan khamr, kulit bangkai sebelum disamak.

2. Barang tersebut tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang.

Contoh: barang hasil curian atau pemaksaan.

Dua syarat yang dianggap sah pada pelaku akad.

1. Harus memiliki kecakapan dalam bertindak hukum. Hal ini berarti masing-masing pelaku akad harus Merdeka (bukan budak), dewasa, dan bijaksana. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau budak tanpa izin dari wali atau tuannya. Namun, terdapat pendapat yang berbeda di kalangan Hanafiyah. Mereka menyatakan: akad jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum memiliki akal tidak sah.
2. Harus dilakukan secara sukarela. Hal ini karena kerelaan merupakan syarat sah nya akad. Maka, tidak sah akad jual beli jika salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar, berdasarkan firman Allah:

إلا أن تكون تَحَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“kecuali jika perdagangan itu berlangsung atas dasar suka sama suka di antara kalian.” (QS. An-Nisa: 29).

Dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إنما البيع عن التراضي

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.” HR Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani.

Namun, jika paksaan itu berdasarkan alasan yang benar, seperti hakim yang memaksa seseorang untuk menjual hartanya guna melunasi utangnya, maka paksaan tersebut dianggap sah.

Mekanisme Transaksi Jual Beli online

Dalam mekanisme jual beli online, hal pertama yang dilakukan oleh konsumen yaitu mengakses situs tertentu dengan masuk ke website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang akan dibeli. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen tinggal menunggu barangnya dikirim. Waktu pengiriman biasanya tergantung jauh atau dekatnya jarak antara daerah penjual dengan pembeli (Misbahuddin:2012).

Adapun saat ini, dengan berbagai macam jenis platform di sosial media, konsumen tinggal melihat postingan gambar-gambar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau personal chat kepada pelaku usaha untuk bertanya mengenai informasi lebih lanjut tentang barang yang akan dipesan atau mungkin untuk melakukan pemesanan. Biasanya, dalam gambar yang dipasarkan melalui sosial media, telah terdapat nomor telepon pelaku usaha yang bisa dihubungi oleh konsumen. Kemudian konsumen bisa mentransfer uang ke rekening pelaku usaha dan mengirimkan bukti transfernya dan menunggu barang yang dipesan datang dalam waktu beberapa hari. Namun, ada pula yang melakukan pembayaran ditempat

dimana barang dikirim dan cocok atau sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen.

Ada beberapa tempat yang bisa ditempati oleh pelaku usaha untuk melakukan jual beli online, yaitu:

a. **Marketplace.** Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah Bukalapak.com, Tokopedia.com dan lainlain.

b. **Website** Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Contohnya adalah OLX.com

c. **Webblog.** Pelaku usaha yang memiliki biaya yang terbatas bisa mengandalkan webblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain, atau foto-foto produk yang dia jual, contohnya adalah www.bajumuslimtermurah.blogspot.com

d. **Forum.** Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum. Biasanya forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat sebuah posting dalam forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari forum tersebut. Contohnya ialah Kaskus.co.id.

e. **Media sosial.** Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online adalah mediamedia yang menyentuh masyarakat secara personal yaitu media sosial. Contohnya adalah whatsapp, facebook, instagram dan lain-lain.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

a. **Produk Halal.** Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan

hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tetapi harus disadari bahwa Allah „Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan yang dilakukan.

b. **Kejelasan Status.** Di antara poin penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini kemudian mensyaratkan imbalan tertentu, ataupun sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang ditawarkan.

c. **Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang.** Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataupun ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada kita, sepatutnya kita mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga kita meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

d. **Kejujuran.** Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Pandangan Madzhab Imam Syafi'i Terhadap Transaksi Jual Beli Online

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah saw dan ijma'. Menurut Imam Syafi'i jual-beli mengandung 2 makna. Yang pertama adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Dan yang Kedua adalah Allah menghalalkan praktik jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang

memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya (Amiruddin:2003).

Prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan kecuali jual-beli barang yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dengan demikian apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dialarang. Ulama sepakat (ijma“) bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Ijma“ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain (Djuwaini: 2008)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi“i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29: “Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi“i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip itikad baik ini telah diformulasikan dalam fiqh modern sebagai Mabda` Husn An-Niyyah atau prinsip itikad baik, dalam fiqh Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidahkaidah Syariat Islam.

Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum syari'at. Prinsip itikad baik terdapat pada semua hukum, baik hukum ibadah atau muamalah. Maka berdasarkan hadits di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau itikad yang tidak baik di dalamnya. Seperti jual beli dengan maksud riba dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak. Hadits dimaksud adalah: "Sesungguhnya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut. (HR. Al-Bukhari).

Muhammad Rizki Romadhon dalam bukunya *Jual Beli Online Madzhab Asy-Syafi'i* 2015 mengatakan, prinsip itikad baik dalam Islam menyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.

Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (an taradlin) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam perdagangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil. Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual

belikan barang yang diketahui ciri ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima.

Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik. Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan mu'athah jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli mu'athah dalam setiap transaksi yang menurut urf (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafazhan akad.

KESIMPULAN

Jual beli mu'athah merupakan bentuk transaksi yang dilakukan tanpa adanya ijab dan qabul secara lisan, melainkan cukup dengan tindakan yang menunjukkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Praktik ini banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern, terutama pada transaksi sehari-hari yang bersifat sederhana dan telah menjadi kebiasaan ('urf) yang diterima oleh masyarakat.

Dalam perspektif Mazhab Imam Syafi'i, akad jual beli pada dasarnya mensyaratkan adanya ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan kehendak para pihak yang berakad. Pandangan klasik Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa akad tidak dianggap sempurna tanpa adanya shighat akad yang jelas. Oleh karena itu, jual beli mu'athah pada awalnya dipandang

tidak memenuhi syarat sah akad karena tidak terdapat ungkapan ijab dan qabul secara eksplisit.

Namun, perkembangan pemikiran dalam Mazhab Syafi'i menunjukkan adanya fleksibilitas terhadap praktik mu'āthah. Beberapa ulama Syafi'iyah muta'akhirin memberikan toleransi terhadap keabsahan jual beli mu'āthah, khususnya pada transaksi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan secara jelas menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, kemudahan dalam bermuamalah, serta pengakuan terhadap adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli mu'āthah dalam perspektif Mazhab Imam Syafi'i mengalami perkembangan interpretasi. Meskipun pendapat klasik cenderung mensyaratkan ijab dan qabul secara verbal, pendapat yang lebih berkembang menerima keabsahan mu'āthah apabila telah mencerminkan unsur kerelaan, kepastian objek transaksi, serta tidak mengandung unsur gharar, penipuan, maupun hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, jual beli mu'āthah dapat dipandang sah menurut sebagian ulama Syafi'iyah selama memenuhi tujuan utama akad, yaitu terwujudnya kesepakatan dan kerelaan antara para pihak yang bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hasanah, U. (2020). Keabsahan akad mu'āthah dalam transaksi modern menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 45–58.
- Kamal, M. (2019). Konsep kerelaan (tarāḍī) dalam akad jual beli mu'āthah perspektif ulama Syafi'iyah. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 89–102.
- Rahman, A. (2022). Implementasi jual beli mu'āthah pada transaksi digital dan relevansinya dengan fiqh muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 33–47.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Jilid 4). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Syafei, R. (2018). Praktik jual beli mu'āthah dalam masyarakat modern dan implikasi hukumnya. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 211–224.
- Yasir., L. Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja*.